

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUSNAHAN
BARANG BUKTI NARKOTIKA DITINJAU DARI
UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA¹**

Oleh : Yosia Herman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia dan bagaimana proses pemusnahan barang bukti narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Landasan yuridis pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti narkotika di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga yang kita ketahui bersama bahwa antara setiap peraturan-peraturan memiliki keterkaitannya yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia. 2. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proses pemusnahan barang bukti dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah melalui 3 tahapan yaitu : penyitaan, penatausahaan barang bukti, pemusnahan barang bukti.

Kata kunci: Pemusnahan, barang bukti, narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diatur mengenai Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak untuk hidup,

khususnya dalam Pasal 28A; Pasal 28D; Pasal 28G ayat (1); serta Pasal 28H ayat (1) dan (3). Kemudian pada Pasal 28I ayat (1) disebutkan bahwa hal-hal tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu pada Pasal 28I ayat (4) dikatakan bahwa menyangkut "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*".

Narkotika pada dasarnya baik untuk kebutuhan pengembangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi³. Hanya saja banyak orang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, golongan, dan kelompoknya dalam jumlah yang berlebihan dan diluar batas yang dianjurkan. Mengenai penyalahgunaan ini juga yang mendesak pemerintah agar lebih cepat menanggapi dengan segera membuat UU untuk mengatur permasalahan penggunaan narkotika.

UU No. 35 Tahun 2009 adalah UU terakhir yang mengatur tentang narkotika setelah mengalami beberapa pembaharuan. Walaupun telah ada UU yang mengatur tapi masih tetap ada yang melakukan tindak pidana narkotika baik untuk dikonsumsi sendiri, diperjual-belikan demi keuntungan pribadi/ kelompok dengan disertai berbagai macam modus operandi. Bahkan yang lebih parah lagi, aparat penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana narkotika justru beberapa dari mereka menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini lah yang menjadi salah satu penghambat dalam realisasi pemusnahan barang bukti narkotika karena menyulitkan dalam pembuktian saat pemeriksaan di pengadilan.

Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkotika tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum – oknum penyidik maupun oknum pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, S.H., M.H; Suryono Sumikromo, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711116

³ Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Seperti data yang telah penulis kumpulkan bahwa terjadi penyelewengan terhadap barang bukti narkotika bahwa seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Cibinong, yang berinisial HR tertangkap dalam kasus kepemilikan 217 gram sabu dan beberapa butir ekstasi. Berdasarkan rilis yang ditandatangani Kepala Satuan III Obat Berbahaya, pada saat pemeriksaan diketahui, bahwa HR mengambil sebagian barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Cibinong.⁴

Berdasarkan kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi kasus serupa yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik maupun pejabat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu harus ada keterbukaan dalam hal menyampaikan proses pemusnahan barang bukti supaya dapat ditekan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik maupun pejabat. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas proses pemusnahan barang bukti narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana landasan yuridis yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana proses pemusnahan barang bukti narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁵ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

4

<http://www.antikorupsi.org/en/content/penyalahgunaan-barang-bukti> (diakses 23.15 WITA 20 Oktober 2016)

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 13-14.

A. Landasan Yuridis Tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Indonesia.

Sejalan dengan asas hukum *Lex Specialis devorogaat Legi Generalis*, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang Narkotika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.⁶

Definisi mengenai Pemusnahan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia sekarang adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.⁷

Sedangkan definisi Barang Sitaan atau juga disebut Barang Bukti adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang

⁶Taufik Makara, Suhasril, dan Moh. Zakky, Op.cit, hlm 34

⁷Pasal 1 ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

bukti. Namun hanya disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.¹⁰

Kemudian untuk pengelolaan barang bukti di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengolahan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Indonesia memberikan pengertian bahwa pengelolaan barang bukti Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.¹¹ Sedangkan dalam hal pemusnahan di atur juga lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala BNN No 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman memberikan pengertian bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat

tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹²

B. Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009.

Alat bukti maupun barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian. Untuk mendapatkan barang bukti, harus melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Penggeledahan;
- b. Penyitaan; dan
- c. Pemeriksaan Surat.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang diatur didalam KUHAP.¹³ Dalam melakukan tugasnya, penyidik harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (16) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian sidang pengadilan, maka untuk sementara penyidik dapat melakukan penyitaan.¹⁵

Melihat ketentuan tersebut, 1 (satu) hal yang wajib dipahami adalah bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat atau dengan kata lain, penyitaan hanya dilakukan dalam tahap penyidikan. Adapun tindakan hukum berupa penyitaan itu dapat dilakukan dengan dasar:

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara;
- c. Laporan hasil penyidikan;
- d. Berita acara pemeriksaan saksi; dan
- e. Berita acara pemeriksaan tersangka.

⁹ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 14

¹¹ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 7

¹² Perkap BNN No. 7 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 5

¹³ Pasal 32 KUHAP

¹⁴ Pasal 33 ayat (1) KUHAP

¹⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.cit, hlm 180

Dimana dari hal tersebut di atas, penyidik kemudian memperoleh keterangan tentang adanya benda atau barang yang perlu disita guna kepentingan proses penyidikan dalam hal pembuktian atau menguatkan pembuktian atau memperkuat bukti yang telah ada.¹⁶

Mengingat sangat pentingnya arti dari alat bukti dan barang bukti dalam proses pembuktian, tidak heran apabila patut disangka seorang tersangka akan berusaha keras untuk menyingkirkan instrumen bukti yang dapat membuktikan kesalahannya. Karena penyitaan itu dilakukan dalam rangka acara pidana untuk mencari kebenaran materil dari sebuah kasus pidana, maka tidak ayal lagi apabila penyitaan harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP).¹⁷

Penyidik dalam melakukan penyitaan harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁸ Artinya, tindakan penyitaan dalam penyidikan itu bersifat terbatas mengingat penyitaan tidak lebih dan tidak kurang merupakan tindakan yang menyangkut perampasan sementara hak milik orang lain, sementara hak milik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam KUHP, ada 2 (dua) Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHP berbunyi: *“(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat; (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.”*

Kemudian dalam hal pemeriksaan surat, Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara

pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan dari ketua pengadilan negeri.¹⁹ Selain itu, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, kemudian diberikan surat tanda penerimaan.²⁰

Penentuan status barang bukti dalam KUHP diatur dalam Pasal 194 yang diketahui bahwa penentuan status barang bukti dalam putusan bisa berupa:

- a. Dikembalikan;
- b. Dimusnahkan atau dirusak;
- c. Dirampas untuk kepentingan Negara.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (4) KUHP beserta penjelasannya, ditentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Barang-barang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP bisa ditetapkan dalam putusan Pengadilan untuk dirusak atau dimusnahkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dapat berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat. Maka dari itu harus langkah aktif dari masyarakat untuk dapat sama-sama mengawal proses tersebut.

Selanjutnya, mengenai proses penyitaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik menunjukkan tanda pengenalnya, dan juga surat izin Ketua Pengadilan Negeri jika ada;
- b. Benda yang akan disita diperlihatkan kepada orang yang bendanya disita itu atau keluarganya; dapat juga minta disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua saksi;
- c. Dibuat berita acara penyertaan dan dibacakan kepada orang tersebut pada b dan dimintakan tanda tangan kepada

¹⁶Ibid

¹⁷Ibid

¹⁸ Pasal 38 ayat (1) KUHP

¹⁹ Pasal 47 ayat (1) KUHP

²⁰ Pasal 47 ayat (2) KUHP

mereka itu; dalam hal yang bersangkutan, tidak bersedia menandatangani, hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya;

- d. Benda dicatat dengan cermat tentang beratnya, jumlahnya, ciri- cirinya, tempat dan hari penyertaan, dan sebagainya kemudian dibubuhi cap jabatan dan ditandatangani penyidik, kemudian dibungkus, dalam hal benda itu tidak dapat dibungkus maka catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempatkan/dikaitkan pada benda tersebut.²¹

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa :

- 1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah.
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika, dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- 2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.²²

UU No. 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara jelas pengertian dari pemusnahan namun dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan

bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi²³

Gatot Supramono dalam bukunya menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pemusnahan barang bukti pada tahap penyidikan; dan
- b. Pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan.²⁴

Selanjutnya, pembahasan mengenai pemusnahan barang bukti pada tahap penyelidikan terdapat pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka, kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat di amankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat di amankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

²¹ Pasal 128 – 130 KUHP

²² Pasal 87 UU No 35 Tahun 2009

²³ PP No. 13 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 23

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2001 hlm 263

- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- 4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, Kepala Kejaksaan Negeri Setempat:

- a. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. Wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk:
 - Kepentingan pembuktian perkara;
 - Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Kepentingan pendidikan dan pelatihan;Dan/atau dimusnahkan.²⁵

Tampaknya ada hal baru yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang pemusnahan barang bukti narkotika/prekursor narkotika yang dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan karena Pasal 91 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan penyitaan barang narkotika/prekursor narkotika, wajib menetapkan status barang bukti sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, bahkan Kepala Kejaksaan Negeri bisa menetapkan status barang narkotika/prekursor narkotika dimusnahkan.²⁶

Akan tetapi dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 75 huruf K mengatur bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika.²⁷ Alasan utama mengapa pemusnahan narkotika dilakukan sebelum

adanya keputusan tetap dari pengadilan untuk menutup celah aparaturnya bermain-main dengan barang bukti narkotika. Dalam hal ini memang kita harus menanggapi keseriusan pemerintah dalam memberantas habis pemberantasan narkotika sampai ke akar-akarnya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika²⁸

Kaitannya dengan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, Pasal 46, KUHAP mengatur bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sehingga menurut ketentuan dari Peraturan Pelaksanaan yang berlaku, pemusnahan barang sitaan Narkotika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang telah inkrah dapat memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.²⁹

²⁵ Pasal 91 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

²⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit*, hlm 193

²⁷ *Loc.cit*

²⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit*, hlm 196

²⁹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 264

Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa :

- 1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- 2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.³⁰

Dari sudut pandang dinamis, keputusan pengadilan merupakan norma khusus yang lahir atas dasar norma umum dari hukum statuta atau kebiasaan, sebagaimana norma umum lahir atas dasar konstitusi. Pembentukan norma hukum individual oleh organ yang menerapkan hukum, khususnya oleh pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau beberapa norma umum yang sudah ada sebelumnya. Penentuan ini mungkin mempunyai derajat yang berbeda.³¹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa landasan yuridis pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengolahan barang bukti narkotika di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Sehingga yang kita ketahui bersama bahwa antara setiap peraturan-peraturan memiliki

keterkaitannya yang mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia.

2. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proses pemusnahan barang bukti dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah melalui 3 tahapan yaitu : penyitaan, penatausahaan barang bukti, pemusnahan barang bukti.

B. SARAN

1. Untuk landasan yuridis dalam pemusnahan barang bukti itu memang sudah jelas dalam peraturan-peraturan yang mengatur tetapi masih ada saja celah yang merugikan. Dikarenakan seperti itu harus dilakukan pembaruan undang-undang narkotika sehingga tidak akan menemukan celah-celah yang dapat merugikan untuk perorangan, kelompok dan Negara.
2. Untuk proses pemusnahan barang bukti sebaiknya dilakukan dalam 2 hal yaitu pada tahap penyidikan dan pemusnahan barang bukti narkotika setelah putusan tetap pengadilan, dikarenakan peraturan-peraturan mengatur pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan pada tahap penyidikan. Memang baik dilakukan untuk menutup celah agar aparat tidak bermain-main dengan barang bukti narkotika, namun dapat kita ketahui bila barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan sebelum adanya putusan yang tetap dari pengadilan maka terjadi pengeluaran anggaran Negara untuk mengganti benda sitaan yang telah dimusnahkan karena kepemilikan barang bukti narkotika dalam hasil persidangan itu sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H. Hadiman. 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama.

³⁰ Pasal 92 UU No. 35 Tahun 2009

³¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm 207

- Hans Kelsen. 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Harifin Tumpa. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Nurul Afiah. 2010. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono D. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufik Makarao dkk. 2003. *Tindakan Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghali Indonesia.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman
- Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkasa Tindak Pidana

Lain-lain

- Harian Republika, Jakarta, 21 Mei 2011
- Anneahira, *Sejarah Undang-Undang Narkotika*. _____ [Online], (<http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm>, di akses 26 Agustus 2016 pukul 16.00)
- Indonesia Corruption Watch. 2005. *Penyalahgunaan Barang Bukti*. [Online], (<http://www.antikorupsi.org/en/content/penyalahgunaan-barang-bukti>, diakses 23.15 WITA 20 Oktober 2016)